



PENGADILAN
NEGERI
SANGGAU

TAHUN 2025

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



☎ 0564-21443

✉ info@pn-sanggau.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun berdasarkan analisa capaian yang telah dilakukan. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Pengadilan Negeri Sanggau merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau.

Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sanggau Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.

Misi Pengadilan Negeri Sanggau juga mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029 bertujuan meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel :
 - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase perkara putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
 - e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
 - f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara :
 - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sanggau

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu; b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu; c. Persentase Perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif; d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi; g. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu; b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu; c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan; b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan; c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum;
2. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu;
3. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum melalui Pembebasan Biaya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Sanggau merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Pontianak yang menjadi kawal depan (*Voorj post*), bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Negeri Sanggau dibantu oleh 2 jajaran struktural dan fungsional yaitu Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Adapun tugas Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan dan administrasi umum, kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara); sedangkan tugas di Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya dilingkungan peradilan.

2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sanggau antara lain:

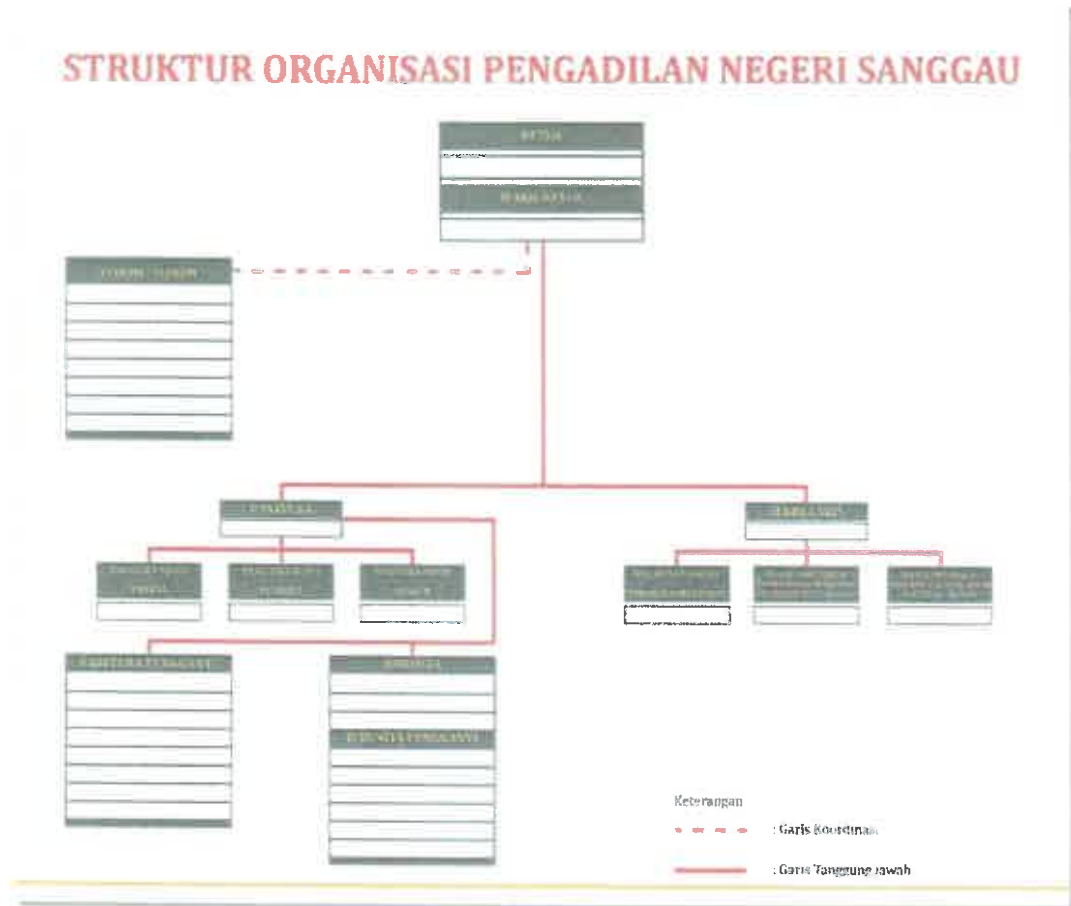
- Fungsi Mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, himbungan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang **Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan**.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:



Adapun kedudukan, tugas dan fungsi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan.
- b. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Sanggau. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program

- teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
 - h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- f. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti

- a. Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan penetapan penahanan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya dan mengetik putusan.
- b. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- c.
- d. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
- e. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

Jurusita /Jurusita Pengganti

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua / Hakim Ketua Majelis untuk menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b. Membuat relaas panggilan sidang.
- c. Membuat relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- d. Membuat relaas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding, kasasi PK dan Eksekusi.
- e. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Membuat Penetapan-Penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi.

Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II Sanggau.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

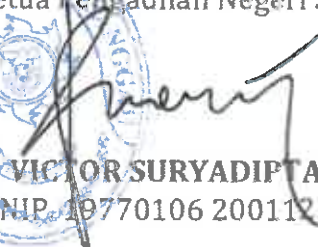
BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau merupakan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta perumusan kebijakan dan program yang berorientasi hasil dengan mempertimbangkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau ini merupakan upaya untuk menggambarkan Kekuatan, Kelemahan, Tantangan yang dihadapi dan Peluang, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Stretegis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau terus disempurnakan. Dengan demikian Rencana Stretegis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau ini bersifat terbuka terhadap perubahan. Melalui Rencana Stretegis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak terkait secara sinergi meliputi koordinasi antar lembaga, sinkronisasi kebijakan dan program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta indikator keberhasilan kebijakan dan program pelayanan publik.

Dengan Rencana Stretegis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sanggau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029, sehingga Pengadilan Negeri Sanggau dapat terus meningkatkan kualitasnya dari waktu waktu.

Sanggau, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

LAMPIRAN

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Sanggau
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung
- Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					PROGRAM TAHUN 2024	KEGIATAN TAHUN 2024	INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Putusa yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Putusa yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	96	96	96	96	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	1 Layanan Belanja Barang Operasional (Layanan Perkantoran)	Rp. 4.413.228.000,-
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96			Persentase Perkara Putusa yang Diselesaikan Tepat Waktu		
		Persentase Perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5		Persentase Perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	5	5	5	5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	2 Kegiatan Koordinasi	Rp. 1.500.000,-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90			Persentase Perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	375 Berkas Perkara Hukum Perseoran	Rp. 166.050.000,-
		Persentase Perkara Yang	90		Persentase Perkara Yang	90	90	90	90	90					

	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5	5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	85	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	85	Index Kepuasan Pencari Keadilan	94,89 %	-
	Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	99	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	99	99	99	99	99	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	375 Berkas Perkara Hukum Perseoran	Rp 32.791.000,-
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99	99	99	99	99	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu		
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	2	2	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	100	100	100	100	100	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan		

Miskin dan Terpinggirkan	Miskin dan Terpinggirkan	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan									Diselesaikan	
		100	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luas Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luas Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	100	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luas Gedung Pengadilan	
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	440 Orang Layanan Bantuan Hukum Peseoran gan Rp 44.000.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	5	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	5	5	5	5	5	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	

Sanggau, 6 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NP 19770106 2001121 002



PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 719 /KPN.OT1.6/XII/2024

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2025-2029) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI no 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2025-2029;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015.Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II**
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025-2029;

- Pertama : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029;
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sanggau untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADITA, S.H.

NIP. 19770106 200112 1 002



PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 718 /KPN.OT1.6/XII/2024

T E N T A N G

TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II;
- Mengingat** :
- 1. Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/20/MENPAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II
TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-
2029 PENGADILAN NEGERI SANGGAU;
- Pertama : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029
Pada Pengadilan Negeri Sanggau
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
2025-2025 Pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Ketiga : Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Pengadilan
Negeri Sanggau bertugas melaksanakan Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus selalu berkoordinasi
dengan Panitera, Sekretaris serta melaporkan hasil Reviu Rencana
strategis (RENSTRA) kepada pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Victor Suryadipta, S.H. NIP. 19770106 200112 1 002	Ketua	Ketua
2.	Zulkarnain, S.Kom., M.Ak. NIP. 19850730 200904 1 003	Sekretaris	Koordinator
3.	Ferri Yanuardi, S.H., M.H. NIP. 19840515 2007042 001	Panitera	Koordinator
4.	Eva Susanti, S.H. NIP. 19780720 201212 2 001	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Warsidik, S.H. NIP. 19721027 199403 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Gatot Sukmanto NIP. 19670616 199003 1 002	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7.	Milawati, SE. NIP. 19791124 200604 2 001	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Nurhazizah NIP. 19700207 199403 2 004	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Khairil Anwar, S.H. NIP. 19830110 200912 1 005	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002